



## Pendidikan Iman Anak dalam Keluarga Kawin Campur di Quasi Paroki St. Markus-Waikambala

Hendrikus Kota Njuma

Universitas Katolik Weetebula

Jl. Mananga Aba, Karuni, Kec. Loura, Kab Sumba Barat Daya-NTT, 87254, Indonesia

\* Korespondensi: [hendnjuma0118@gmail.com](mailto:hendnjuma0118@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

### A B S T R A K

#### Histori Artikel

Diterima: 29-03-2025

Direvisi: 29-04-2025

Disetujui: 21-05-2025

#### Keywords:

Children's Faith Education; Mixed Marriage; the Role of Parents

#### Kata kunci:

Kawin Campur;  
Pendidikan Iman Anak;  
Peran Orang Tua

*The purpose of this study was to determine the extent to which parents of mixed marriages play a role in educating their children's faith and what methods or forms are applied by mixed marriage families in educating their children's faith. The method used in this study was qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. To obtain more valid and in-depth data, the researcher used the in-depth interview method. From the findings during the study, all interfaith parents who were the targets of this study were very concerned about the faith education of their children. This finding certainly slightly refutes the assumption that there is an apathetic attitude of interfaith parents towards the faith needs of their children. The conclusion is that the Church must continue to maintain and continue to monitor the continuity of children's faith education in interfaith families. The results of this study certainly do not automatically eliminate the negative stigma related to the deviation of children's faith in interfaith families. The Church must remain with them so that interfaith parents remain committed to educating their children in faith.*

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana orang tua kawin campur berperan dalam pendidikan iman anak dan bagaimana cara atau bentuk yang diterapkan oleh keluarga kawin campur dalam mendidik iman anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan mendalam, peneliti menggunakan metode *indepth interview* (wawancara mendalam). Dari hasil temuan selama penelitian, semua orang tua beda agama yang menjadi sasaran dalam penelitian ini sangat peduli dengan pendidikan iman terhadap anak-anak. Temuan ini tentunya sedikit membantah asumsi adanya sikap apatis orang tua beda agama terhadap kebutuhan iman anak. Kesimpulannya adalah Gereja harus tetap memelihara dan terus memantau keberlangsungan pendidikan iman anak dalam keluarga beda agama. Dari hasil penelitian ini tentunya tidak otomatis menghapus stigma negatif terkait penyelewengan iman anak dalam keluarga beda agama. Gereja tetap harus berada bersama mereka agar orang tua beda agama tetap pada komitmennya untuk mendidik anak-anak dalam iman.

## PENDAHULUAN

Gereja Katolik mengakui dan mengesahkan perkawinan campur dengan berbagai aturan dan pertimbangan yang termuat dalam KHK 1983 Kan. 1124-1125 (Rubiyatmpoko, 2011). Terdapat prinsip ajaran Gereja yang mesti disadari oleh umat, yakni umat Katolik dilarang menikah dengan orang baptis non Katolik (bdk. Kan. 1124) dan tidak bisa menikah secara sah dengan orang non-baptis (bdk. Kan 1086 (KHK, 1983)). Walaupun karena faktor interaksi sosial yang memungkinkan orang-orang beda agama saling jatuh cinta dan pada akhirnya sepakat untuk membangun bahtera keluarga, Gereja Katolik tetap menuntut setiap orang Katolik untuk tetap setia dalam iman Katolik dan dalam perkawinan campur, pendidikan iman anak harus sesuai dengan ajaran Katolik.

Motivasi luhur di balik ajaran tersebut adalah perlindungan iman terhadap pihak Katolik dari bahaya murtad, kesulitan pembinaan iman dalam keluarga dan indifferensisme atau acuh tak acuh terhadap iman Katolik. Gereja telah lama mengakui bahwa perkawinan antara orang Katolik dan non Katolik menimbulkan bahaya khusus bagi kelanjutan praktik iman Katolik dan pembaptisan serta pendidikan anak secara Katolik (Beal et al., 2000). Maka Gereja ingin memastikan terwujudnya pendidikan iman anak secara Katolik melalui penetapan ajaran dan dokumen-dokumen. Ketakutan Gereja didasari oleh fakta-fakta lapangan terkait dampak negatif dalam perkawinan campur.

Berhadapan dengan sebuah fakta bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai agama dan tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campur, maka Gereja tetap menerima pelaksanaan kawin campur dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dispensasi bagi pasangan kawin campur hanya dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah (Uskup atau pejabat setara). Dispensasi merupakan keringanan atas hukum, tetapi tidak bertentangan (*contra legem*). Meskipun tampak seperti pelanggaran (*vulnus legis*), tetapi demi keselamatan jiwa (*salus animarum*), otoritas berwenang dapat memberikan kelonggaran hukum. Berdasarkan kanon 1125 (KHK, 1983), izin perkawinan campur dapat diberikan jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Berikut adalah syarat-syaratnya:

- a. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman, serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
- b. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik, pihak lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga nyata baginya bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- c. Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Ketiga syarat ini menegaskan bahwa perkawinan campur perlu mendapatkan persetujuan dari Gereja Katolik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran dan diakui oleh Gereja Katolik. Dispensasi yang diberikan oleh Gereja untuk melangsungkan perkawinan campur antara Katolik dan non-Katolik, dituntut untuk tetap komitmen pada kesepakatan tersebut. Tuntutan ini menjadi semakin kuat ditampilkan, karena beberapa kasus yang pernah terjadi banyak pihak Katolik tidak menghayati imannya setelah perkawinan berlangsung (Rubiyatmoko, 2011).

Perkawinan merupakan suatu panggilan hidup berkeluarga yang dipilih seseorang sebagai upaya untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Dalam pandangan Gereja Katolik perkawinan adalah sebuah sakramen. Berlandaskan pada kitab Kejadian, 2:18-25, umat Katolik memahami bahwa manusia diciptakan sebagai pria-wanita karena cinta dan diutus untuk mencintai. Perkawinan diakui sebagai suatu persekutuan seorang pria dan seorang wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk membentuk persekutuan yang disebut keluarga.

Adapun tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik, seperti yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik, yaitu terwujudnya kesejahteraan suami-istri, kelahiran dan pendidikan anak. Kelahiran anak adalah bagian dari rencana dan kehendak Allah sendiri. Maka anak dilihat sebagai anugerah terindah dari Allah, pemberian dari Allah Sang Pencipta. Anak sebagai pemberian Allah, orang tua wajib untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak dengan penuh kasih. Tentunya setiap orang tua menginginkan anak-anaknya bertumbuh dan berkembang secara baik dari berbagai aspek (fisik, intelektual, karakter, spiritual dll). Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting dalam mewujudkan harapan-harapan dalam diri anak. Khususnya dalam hal iman, orang tua perlu mengenalkan Allah kepada anak dengan menanamkan nilai-nilai spiritual dalam diri anak yang dilakukan dalam bentuk kata dan perbuatan. Teladan orang tua menjadi kunci utama dalam pendidikan iman. Jika orang tua memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka hal ini akan dirasakan dan dapat dicontohi oleh anak-anak. Baik-buruknya perilaku anak biasanya tergantung pada bagaimana anak dididik oleh orang tuanya. Ajaran Gereja yang berbicara secara khusus tentang peran orang tua dalam pendidikan iman anak adalah *Familiaris Consortio* (Paus Yohanes Paulus II, 2011).

Salah satu alasan terbitnya dokumen ini adalah upaya penyadaran tentang peran orang tua dan seperti apa bentuk-bentuk peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Karena orang tua sudah diikutsertakan Tuhan dalam proses penciptaan anak-anak mereka, maka selanjutnya orang tua juga mempunyai tugas untuk mendidik mereka. Maka orang tua menjadi “pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, dan peran ini tidak dapat digantikan dan tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada orang lain (*Familiaris Consortio*. Art. 36). Orang tua bertugas menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kasih, menghormati Tuhan dan orang lain, dan keluarganya yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anak untuk mengajarkan bagaimana caranya hidup sebagai orang baik. Dasar utama seluruh kegiatan pendidikan di dalam keluarga adalah cinta kasih orang tua agar anak bisa lebih ‘pandai’ mengasahi.

*Familiaris Consortio* juga menekankan lagi bahwa orang tua adalah pewarta Injil yang pertama kepada anak-anaknya, pertama-tama melalui teladan hidup, melalui doa bersama sebagai satu keluarga, dengan pembacaan Sabda Tuhan, dan dengan memperkenalkan anak-anak kepada Gereja (*Familiaris Consortio*, Art 39). Tugas ini tanpa pengecualian antara orang tua seiman ataupun orang tua kawin campur. Setiap orang yang menyandang status sebagai orang tua memiliki tugas yang sama dalam pendidikan iman anak. Peran inilah yang sering hilang atau diabaikan oleh orang tua dan atas dasar masalah inilah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran orang tua, khususnya orang tua kawin campur melaksanakan perannya sebagai pendidik dalam aspek iman bagi anak-anaknya. Kenapa sasarannya adalah orang tua kawin campur? Dari hasil penelitiannya, Ebu, (2022) menemukan bahwa dalam membangun kehidupan berkeluarga dari pasangan kawin campur akan menghadapi tiga tantangan yang mendasar, yaitu ketidaknyamanan dalam menghidupi iman, psikologis anak yang terganggu akibat orang tuanya berbeda keyakinan, dan perkembangan karakter serta iman dari pasangan dan anak yang tidak maksimal.

Iman itu sendiri merupakan menerima atau mengiakn suatu, sekalipun sesuatu itu tidak atau belum pernah dilihatnya. Kata “iman” berasal dari kata “*he emin*” dalam bahasa Ibrani yang artinya “mengamini”. Unsur penting lain yang terkandung dalam kata iman atau percaya yaitu perasaan dan sikap berserah atau minta tolong. Iman berarti bertemu dengan Allah dan hidup dalam kesatuan dengan-Nya. Iman bukanlah pertama-tama berarti menerima aturan, khususnya untuk bidang moral, melainkan menghayati hidup secara otonom dan bertanggungjawab dalam kesatuan pribadi dengan Allah (KWI, 1996). Iman merupakan tanggapan terhadap Wahyu Allah dan diaplikasikan dalam tindakan praksis. Karena iman selalu berkaitan dengan Allah, sebagai sumber kebenaran, maka orang yang beriman akan

disematkan label moral sebagai orang yang benar atau baik. Jika manusia itu baik, maka terciptalah dunia yang baik. Inilah alasannya pendidikan iman anak sangatlah penting. Pada prinsipnya, tidak ada tawar-menawar dalam pendidikan iman anak karena secara implisit sudah merupakan konsekuensi dalam sebuah perkawinan.

Pendidikan yang diterapkan mencakup beberapa aspek penting, yaitu aspek intelektual, spiritual dan karakter. Aspek-aspek tersebut merupakan tiga “tungku” dasar dalam pembentukan manusia. Nampaknya, pendidikan selama ini selalu fokus pada perkembangan intelektual dan aspek lainnya mendapatkan porsi yang kurang. Seharusnya, ketiga aspek di atas perlu dijalankan secara seimbang sehingga lembaga pendidikan dapat menciptakan peserta didik yang matang. Penelitian ini fokus pada masalah pendidikan iman, lebih spesifiknya pendidikan iman dalam keluarga kawin campur. Ini bukan berarti mengabaikan dua aspek lainnya, melainkan pendidikan iman merupakan persoalan yang sering muncul dalam keluarga-keluarga, khususnya keluarga kawin campur. Keluarga kawin campur menjadi objek penelitian, karena status perkawinan seperti ini rawan terjadi konflik yang dipengaruhi oleh faktor perbedaan agama. Akibat lainnya adalah anak-anak kehilangan kebutuhan pendidikan, khususnya pendidikan iman.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan mendalam, peneliti menggunakan metode *indepth interview* (wawancara mendalam). Peneliti menggunakan metode ini untuk menelaah data yang diterima secara lebih mendalam terkait masalah yang terjadi sesuai dengan tema yang diteliti, yakni “Peran Keluarga Kawin Campur Dalam Pendidikan Iman Anak” (sebuah studi Pastoral di Quasi Paroki St. Markus-Waikambala). Pertanyaan wawancara berkaitan dengan penghayatan terhadap prinsip-prinsip perkawinan, konsep pendidikan, dan bentuk pendidikan iman yang diterapkan oleh pasangan kawin campur. Untuk mengetahui bentuk pendidikan iman yang diterapkan, peneliti menggunakan teori belajar (*insight, modelling, conditioning*) agar memperoleh data secara rinci.

Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai Desember 2024 dan lokasi penelitian terjadi di Quasi Paroki St Markus-Waikambala, Keuskupan Weetebula, kecamatan Kodi Balaghar, kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara lima (5) pasang keluarga kawin campur sebagai sumber primer. Sedangkan pastor paroki, Dewan Pastoral Paroki, dan beberapa umat dijadikan sebagai informan tambahan. Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan studi pustaka sebagai referensi tambahan. Data wawancara yang diterima kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data (Sugiyono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persekutuan Keluarga

Allah menciptakan seorang perempuan bagi Adam dengan alasan agar saling melengkapi dalam segala hal. “*Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia*” (Kejadian 2;18). Bertolak dari kisah penciptaan ini, maka perkawinan di lihat sebagai lembaga sakral. Dalam Gereja Katolik, perkawinan adalah sakramen atau sarana keselamatan. Perkawinan melambangkan hubungan Kristus dan Gereja-Nya dan perkawinan adalah cara manusia turut serta dalam karya penciptaan Allah melalui kelahiran anak.

Dari penjelasan di atas, maka perkawinan adalah hal yang kudus karena di kehendaki oleh Allah sendiri. Tuntutan bagi keluarga adalah menciptakan keluarga yang menjadi tanda keselamatan bagi orang lain. Panggilan ini perlu diwujudkan oleh setiap keluarga dengan latar belakang berbeda, termasuk keluarga dengan status kawin campur. Kawin campur tidak di atur secara tegas oleh negara karena negara mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), syarat sahnya sebuah perkawinan adalah apabila perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari pihak agama-agama, mengatur perkawinan campur sebagai yang seharusnya “tidak terjadi” karena berdampak negatif terhadap perkembangan iman. Namun, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka agama-agama di Indonesia memperbolehkan terjadinya perkawinan campur. Gereja Katolik akan melayani perkawinan campur setelah melalui penyelidikan kanonik disertai dengan pemberian syarat-syarat sebagai antisipasi agar pihak Katolik tidak meninggalkan iman Katolik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan kawin campur di wilayah Quasi paroki Waikambala sangat menghayati perkawinannya sebagai sebuah persekutuan yang tidak bisa tercerai-kan. Dalam situasi atau tantangan apa pun, keluarga tetap membangun kerja sama yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Perbedaan keyakinan, tidak menjadi batu sandungan bagi keutuhan keluarga. Salah satu pasangan nikah beda agama, Nurhamida Nurul (2024), mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan atas dasar perasaan itulah yang memungkinkan mereka untuk tetap bersama. Kendatipun mereka menyadari bahwa status perkawinannya (*kawin campur*) yang mereka pilih akan berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi (renggangnya hubungan dengan keluarga besar dan perkawinan yang bukan sakramen), namun tidak menjadi persoalan dalam membina keutuhan keluarga. Kesatuan sebagai suami-istri juga menjadi pengajaran atau pendidikan iman bagi anak-anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan ensiklik kepausan yang membahas banyak aspek kehidupan keluarga termasuk perkawinan campur adalah dokumen *Amoris Laetitia* (Paus Fransiskus, 2017). Pentingnya kasih sayang, komunikasi, dan pengertian bagi pasangan dalam perkawinan campur ditekankan dalam dokumen ini. Alasan Gereja Katolik memberikan ruang untuk melangsungkan perkawinan campur karena adanya *pluralitas* dalam suatu daerah yang memungkinkan terjadinya perkawinan dengan latar budaya, sosial, dan agama yang berbeda (Bernacchio, 2019).

Dengan adanya bahaya dalam perkawinan campur, maka *Amoris Laetitia* memberikan beberapa arahan penting. *Pertama*, tentang menikah berdasarkan kasih (AL. art 131-132). Bagian ini merupakan suatu seruan kepada kaum muda bahwa kasih merupakan unsur penting dari sebuah keluarga dan bahwa kasih yang diungkapkan dalam lembaga perkawinan tidak ada yang membahayakan. Memilih perkawinan campur harus merupakan keputusan tulus dan teguh demi terciptanya kesatuan yang utuh dan tetap membangun komitmen untuk tetap bersama meskipun menghadapi berbagai tantangan. *Kedua*, pembinaan etika pada anak (AL art. 263-267). Setelah membina perkawinan yang berlandaskan kasih, tugas selanjutnya adalah penanaman nilai-nilai moral dalam diri anak. Dalam proses mendidik anak, orang tua dan pihak sekolah merupakan dua lembaga penting dalam kelangsungan pendidikan anak. Lembaga sekolah sebagai tempat anak-anak mendapatkan pengetahuan dasar, namun peran orang tua lebih urgen. Berkaitan dengan pendidikan moral, orang tua tidak sepenuhnya mendelegasikan kepada pihak lain. Hal ini berarti, orang tua sebagai pendidik utama memiliki bertanggungjawab penuh dalam penanaman nilai moral dalam diri anak melalui pengetahuan (*insight*), teladan (*modeling*), dan pembiasaan (*conditioning*). *Ketiga*, pembinaan iman anak (AL art 287-290). Salah satu aspek penting dalam pendidikan anak adalah iman. Pendidikan anak-anak harus disertai dengan proses pewarisan iman orang tua kepada anak. Dalam segala

aktivitas dan kesibukannya, khususnya dalam keluarga kawin campur, orang tua tetap mengupayakan terjadinya pewarisan iman kepada anak-anak melalui pengajaran, pembiasaan dan teladan hidupnya. Ini penting karena iman merupakan aspek penting dalam perkembangan anak-anak di masa depan.

### **Kesadaran Orang Tua Kawin Campur tentang Pendidikan Anak**

Banyak yang memandang pendidikan sangat penting bagi manusia. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi yang ada, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani panca indera serta ketrampilan-ketrampilan (Pitriyani et al., 2020). Konsep pendidikan di atas, juga dihayati dan diterapkan oleh pasangan kawin campur di Quasi Paroki Waikambala. Keluarga kawin campur sangat peduli dengan pendidikan anak, mengarahkan anak untuk menjalani masa pendidikan dan menjamin kebutuhan pendidikan anak. Namun, terdapat beberapa keluarga yang mengalami kendala ekonomi yang menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan sampai pada perguruan tinggi. Pada intinya, dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa keluarga kawin campur sangat mendukung terjadinya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Dalam kehidupan bernegara pendidikan sering dikaitkan dengan tingkat kemajuan suatu bangsa (Pitriyani & Hanim, 2023). Gereja juga menerbitkan beberapa dokumen sebagai bentuk keprihatinan terhadap pendidikan, salah satunya Dokumen Konsili Vatikan II (2021) *Gravissimum Educationis (GE)*. *Gravissimum Educationis* adalah Konsili Ekumenis yang menekankan pentingnya pendidikan dalam hidup manusia, serta dampak pengaruhnya yang semakin besar atas perkembangan masyarakat zaman sekarang. Selanjutnya *GE* juga menekankan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Semua orang dari suku, kondisi atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi mempunyai hak yang tak dapat diganggu gugat atas pendidikan (Ensiklik *Pacem in Terris* (Konsili Vatikan II, 1993)).

### **Penerapan Pendidikan Iman Anak**

Pendidikan iman adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk membantu anak bertumbuh dalam keimanannya (Liwun, 2021). Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung dan mendorong perkembangan iman anak dan bukan intervensi langsung dari pihak pendidik (Pranyoto, 2018). Masalah pendidikan iman anak juga berlanjut ketika penentuan pendidikan iman anak. Meskipun tidak mempermasalahkan agama pasangannya, tetapi ada keyakinan dalam diri suami atau istri bahwa agamanyalah yang paling benar. Suatu saat akan tampak perbedaannya dalam hal dominasi apakah pendidikan keagamaan Katolik atau pendidikan keagamaan lain yang diterapkan kepada anak.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan situasi yang berbeda dalam penentuan pendidikan iman anak. *Pertama*, beberapa keluarga tetap berpegang teguh pada kesepakatan bersama Uskup sebagai syarat mendapatkan dispensasi, untuk tetap mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Katolik. *Kedua*, beberapa keluarga yang lain berpatokan pada sistem perkawinan patrilineal, di mana suami sebagai penentu. Prinsip perkawinan seperti ini akan menjadi batu sandungan bagi istri sebagai pihak Katolik. Secara otomatis pendidikan iman anak dilakukan sesuai dengan ajaran agama suami sebagai pihak non-Katolik. *Ketiga*, terdapat keluarga yang memberikan kebebasan pada anak untuk memilih, antara mengikuti ajaran Katolik atau non-Katolik. *Keempat*, keluarga membagi secara

seimbang di antara anak-anak mereka untuk menentukan ajaran yang akan di anut. Sebagiannya menganut ajaran Katolik, sebagiannya menganut ajaran non-Katolik.

Dari keempat situasi berbeda di atas, menunjukkan bahwa pendidikan iman Katolik tidak mendapatkan kepenuhannya. Namun, hal positif yang ditemukan adalah sebagai orang tua, mereka tetap bertanggungjawab atas pendidikan dan pemeliharaan iman anak, baik secara Katolik maupun non-Katolik. Mereka menyadari dengan sungguh dan melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik utama bagi anak. Pendidikan iman bagi anak dimulai dan terutama di dalam keluarga, sebuah tanggung jawab yang berakar dari panggilan perkawinan. Pendidikan iman merupakan salah satu dari sekian banyak aspek pendidikan anak. Pendidikan iman bagi anak sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan mereka serta iman dan kehidupan menggereja mereka. Dengan memberikan pendidikan iman yang baik, anak akan lebih siap untuk memahami kehidupan, menganalisis dan mengajukan pertanyaan tentang segala hal sehingga dapat mengambil keputusan terbaik. Ketika anak memiliki kehidupan iman dan spiritual yang baik atau sikap saleh, lahiriah pengetahuan sejati (Nampar, 2018).

### **Adanya Kerja Sama**

Kerja sama sangat dibutuhkan dalam mencapai sesuatu yang telah menjadi tujuan bersama. Komunikasi, saling mendukung, saling memahami merupakan bentuk-bentuk kerja sama yang baik. Kerja sama dalam pendidikan anak dimulai dalam lingkup keluarga itu sendiri, selanjutnya membangun kerja sama dengan pihak-pihak lain. Agar dapat membantu pasangan dan anak-anak mereka dalam melakukan kegiatan kerohanian, pasangan kawin campur harus benar-benar memiliki pola pikir yang terbuka. Hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Duvall dan Miller dalam Pratiwi (2007:2) bahwa perkawinan campur dapat mendorong komunikasi yang lebih terbuka sehingga kegiatan kerohanian apa pun dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pasangan yang menekan atau melarangnya (Ebu, 2022).

Berkaitan dengan hal ini, hasil penelitian membuktikan bahwa dalam keluarga kawin campur telah diterapkan kerja sama yang baik dalam mengupayakan pendidikan iman anak. Orang tua telah sepakat bersama dalam mengarahkan anak-anak untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasangan suami istri saling menjaga satu sama lain sehingga tetap saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya masing-masing. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa orang tua kawin campur di Quasi Paroki Waikambala tidak saling membatasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Pihak non-Katolik hadir saat doa Rosario atau katekese yang terjadi di rumah mereka, mengantarkan anak-anak atau pasangannya untuk mengikuti ekaristi dan sekami. Begitupun sebaliknya, dari pihak Katolik sangat mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh pihak non-Katolik. Kesimpulannya, keluarga kawin campur di wilayah Quasi Paroki Waikambala tidak mempersoalkan perbedaan, melainkan saling mendukung dalam perbedaan.

### **Metode Pendidikan Iman Anak**

Dalam pendidikan, perlu menentukan metode-metode yang tepat sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Berkaitan dengan pendidikan iman anak, terdapat beberapa metode yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik iman anak, yaitu *insight*, *conditioning*, dan *modelling*. Tiga metode tersebut sebagai teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana orang tua kawin campur di Quasi Paroki Waikambala telah mendidik anak-anak mereka dalam iman.

### **Pengetahuan (Insight)**

Fungsi dan tujuan *insight* adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu hal atau masalah. Jadi, *insight* berkaitan dengan pengetahuan atau wawasan seseorang. Dengan adanya pengetahuan yang baik tentang ajaran agamanya, semakin memungkinkan anak untuk beriman secara lebih tepat dan benar. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa orang tua telah mengajarkan kepada anak-anak mengenai pengetahuan agama. Selain memberikan nasihat terkait nilai-nilai moral dan agama, juga mengajarkan kepada anaknya tentang pengetahuan praktis, seperti cara membuat tanda Salib dan mengajarkan doa-doa dasar. Tidak lupa mengajarkan kepada anak tentang “kasih” sebagai inti dari ajaran iman Gereja Katolik. Keluarga yang lain, karena keterbatasan pengetahuannya tentang agama maka orang tua memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah dan lembaga agama untuk memberikan pengetahuan agama bagi anak-anak mereka. Orang tua bersedia mendukung pihak sekolah dan gereja dalam upaya pendidikan iman, seperti, rekoleksi sekolah, sekami, dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya.

### **Pembiasaan (Conditioning)**

Pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Pembiasaan meliputi aspek moral, nilai-nilai agama, akhlak, pengembangan sosio emosional dan kemandirian. Pembiasaan positif yang sejak dini sangat memberikan pengaruh yang positif pada masa yang akan datang (Irim, 2023). Hal ini dikarenakan anak usia dini memiliki rekaman ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mudah diatur dengan berbagai kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari.

Hasil penelitian dalam keluarga kawin campur di Quasi Paroki Waikmbala, beberapa orang tua kawin campur menerapkan metode pembiasaan dengan beberapa bentuk, seperti pembiasaan rutin (berdoa, hadir setiap kegiatan keagamaan, tertib bangun pagi, dan sebagainya). Bentuk pembiasaan lainnya adalah pembiasaan yang dilakukan secara spontan (meminta tolong dengan baik, menawarkan bantuan dengan baik, peduli dengan sesama, menegur jika tidak sopan di depan tamu atau orang lain). Penerapan metode pembiasaan ini beberapa orang tua mengalami kendala dengan karakter anak yang susah diatur. Namun, orang tua kawin campur mengatakan tetap berusaha untuk menerapkan metode pembiasaan pada anak-anak mereka.

### **Teladan (Modeling)**

Metode *modelling* adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap anak. Sesuai dengan asal katanya, metode ini adalah metode langsung, di mana guru mendemonstrasikan suatu tindakan yang akan disampaikan kepada muridnya. Selanjutnya murid akan mengikuti instruksi dari guru untuk menirukannya. Ini sejalan dengan pendapat Trianto. Metode *modelling* cocok digunakan pada materi yang bersifat langsung pada tindakan atau melakukan sesuatu peragaan. Tuntutannya, guru harus kompeten terhadap apa yang ingin dipraktikkan, jika tidak pembelajaran dengan metode *modelling* tidak akan efektif (Taridi et al., 2012). Metode *modelling* juga sangat cocok dalam pembinaan iman anak, dalam hal ini orang tua harus menjadi teladan, mencerminkan sikap iman yang baik dan anak-anak dapat menirunya. Penanaman nilai moral dan iman melalui teladan dapat mempengaruhi kehidupan anak, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat (Buan, 2020).

Dari hasil wawancara bersama keluarga kawin campur di Quasi Paroki Waikambala, peneliti menemukan adanya sikap pesimisme dalam keluarga kawin campur dalam upaya penerapan metode *modelling*. Status sebagai keluarga kawin campur merupakan hal yang sedikit “*mengganggu*”. Namun, dalam kebersamaan mereka, tanpa sadar mereka telah

menjadi teladan bagi anak-anak mereka melalui cara hidup yang baik. Dalam perbedaan keyakinan, mereka tetap saling menghargai antara suami-istri dan saling mendukung. Mereka sering mendapat cerita dari tetangga bahwa mereka adalah keluarga yang baik dan rukun meskipun berbeda keyakinan. Tidak adanya intervensi antar suami-istri dalam menjalankan kegiatan agamanya masing-masing. Teladan yang mereka tampilkan secara konkret adalah keaktifan suami-istri dalam kegiatan kerohanian, seperti berdoa dan rajin beribadah. Secara sosial, orang tua kawin campur juga telah menunjukkan sikap peduli kepada sesama.

## SIMPULAN

Keluarga kawin campur wajib menghayati perkawinannya sebagai sebuah panggilan atau sarana keselamatan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Setiap orang tua yang telah melaksanakan kawin campur tetap menghidupi nilai-nilai perkawinan, hidup dalam kasih, memegang teguh janji perkawinan, dan menjamin pendidikan iman anak sebagai anugerah Allah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian besar keluarga kawin campur di wilayah Quasi Paroki St. Markus Waikambala. Keluarga kawin campur di wilayah Quasi Paroki St. Markus Waikambala menyadari peran penting dan kewajibannya sebagai pendidik pertama dan utama bagi perkembangan iman anak. Mereka sadar akan tanggung jawabnya itu, meskipun dalam kenyataannya mereka tidak penuh dalam mewujudkannya karena keterbatasan waktu, ketidaktahuan yang mendalam tentang caranya, dan keterbatasan pengetahuan iman. Sekalipun banyak hal positif yang ditemukan dalam kehidupan pasangan kawin campur di wilayah Quasi Paroki Waikambala, namun pada dasarnya perkawinan campur tidak menjamin keharmonisan dalam keluarga, sebab anak yang lahir dalam keluarga ini cenderung mengalami kebingungan dalam menerima pendidikan iman dari orang tuanya. Gereja perlu membantu keluarga kawin campur dalam bentuk kunjungan, rekoleksi dan Ekaristi khusus untuk kelompok keluarga kawin campur. Tujuannya adalah agar mereka tetap menghayati perkawinannya, menjalankan syarat-syarat perkawinan yang telah disepakati bersama Uskup, dan khususnya terjaminnya proses pendidikan iman anak. Gereja perlu hadir untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan pendidikan iman anak bagi keluarga kawin campur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beal, J. P., Coriden, J. A., & Green, T. J. (2000). *New commentary on the code of canon law*. New York: Paulist Press.
- Bernacchio, C. (2019). Pope Francis on Conscience, Gradualness, and Discernment: Adapting *Amoris Laetitia* for Business Ethics. *Business Ethics Quarterly*, 29(4), 437–460. <https://doi.org/10.1017/beq.2019.15>
- Buan, Y. A. L. (2020). Guru dan Pendidikan Karakter: Sinergitas Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai. In *Adab (CV. Adanu Abimata)*. Indramayu: Penerbit Adab. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nOcREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=strategi+implementasi+program+pembinaan+pengembangan+ketahanan+sosial+instansi+pemerintah&ots=aVLjQ-\\_O7U&sig=jaQxcKrMs9IQ5xHYQOgsgoPTKW4](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nOcREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=strategi+implementasi+program+pembinaan+pengembangan+ketahanan+sosial+instansi+pemerintah&ots=aVLjQ-_O7U&sig=jaQxcKrMs9IQ5xHYQOgsgoPTKW4)
- Ebu, R. O. (2022). Perkawinan Campur dan Dampaknya terhadap Kehidupan Berkeluarga menurut KHK 1983. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 3(1), 179–186. <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.111>
- Irim, R. S. (2023). Tanggung Jawab Orangtua Katolik dalam Pendidikan Iman Anak di Stasi Santo Yosef Kampung Baru. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 26–35. <https://doi.org/10.61831/gvjkp.v7i1.158>
- KHK. (1983). *Kitab Hukum Kanonik* (Sekretariat KWI (penerj.)). Jakarta: Obor.
- Konsili Vatikan II. (1993). *Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia Dewasa ini*

- (*Gadium et Spes dalam Dokumen Konsili Vatikan II*) (R. Hardawiryana SJ (penerj.)). Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Konsili Vatikan II. (2021). *Pernyataan tentang Pendidikan Kristen (Gravissimum Educationis dalam Dokumen Konsili Vatikan II)* (R. Hardawiryana SJ (penerj.)). Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- KWI. (1996). *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Liwun, S. N. (2021). Meningkatkan Peran Orang Tua Katolik dalam Pendidikan Iman Anak di Lingkungan Santo Theodorus. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 1(1), 7–13. <https://doi.org/10.56358/japb.v1i1.37>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nampar, H. D. N. (2018). Keluarga Sebagai Tempat Pertama dan Utama Pendidikan Iman Anak. *Gadium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 13–21. <https://stpkpbi.ac.id/ojs/index.php/jgv/article/view/74/60>
- Paus Fransiskus. (2017). *Seruan Apostolik Amoris Laetitia-Sukacita Kasih (19 Maret 2016)* (Komisi Keluarga KWI & Couple for Crist Indonesia (penerj.)). Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Paus Yohanes Paulus II. (2011). *Anjuran Apostolik Familiaris Consortio-tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern (22 November 1982)* (R. Hardawiryana SJ (penerj.)). Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Pitriyani, A., Devung, G. S., & Anggal, N. (2020). Implementasi Penilaian Sikap Spiritual dan Sikap Sosial pada Kurikulum 2013. *Gadium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 4(2), 58. <https://stpkpbi.ac.id/ojs/index.php/jgv/article/view/65>
- Pitriyani, A., & Hanim, Z. (2023). Strategik Kepala Sekolah Mengimplementasikan Pembelajaran Kokurikuler Kurikulum Merdeka pada Sekolah Menengah Atas Samarinda. *Gadium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 72–80. <https://doi.org/10.61831/gvjkp.v7i2.201>
- Pranyoto, Y. H. (2018). Revitalisasi Pendidikan Agama Katolik Di Sekolah Sebagai Upaya Meningkatkan Moralitas Anak Didik. *Jurnal Masalah Pastoral*, 6(2), 40–58. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v6i2.67>
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taridi, Sopyan, A., & Dwijanto. (2012). Pembelajaran Agama Buddha dengan Metode Modeling the Way Berbantuan Multimedia untuk Meningkatkan Motivasi. *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology*, 1(2). <https://lens.org/099-555-888-163-743>